



Telaah Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Implementasi Konsep Restorative Justice Menurut Undang–Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022

Study the Role of Community Advisors in the Implementation of the Restorative Justice Concept According to Correctional Law Number 22 of 2022

Myke Ratu

Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado.

*Email: myke1971@gmail.com

*Correspondence: Myke Ratu

DOI:

10.59141/comserva.v3i5.982

ABSTRAK

Konsep restorative justice telah mendapatkan porsi tersendiri dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bagian dari suatu sistem mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, tahanan, Anak, Warga Binaan dan Masyarakat, sehingga pemasyarakatan sudah tidak menjadi muara akhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan atau hanya berfungsi sebagai wadah pelaksanaan putusan pemidanaan yang berupa pidana penjara. Pemasyarakatan berperan dalam proses peradilan pidana mulai dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan selesai, dan serta proses pembimbingan sampai akhir dalam mejalani putusan pengadilan. Adanya bleid tersebut, penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan tersebut memberikan dampak pada fungsi dan tugas pembimbing kemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk mengimplementasikan konsep restorative justice. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa peran pembimbing kemasyarakatan dalam mengimplementasikan kosep restorative justice menurut undang – undang pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual khususnya mengenai peran pembimbing kemasyarakatan serta konsep restorative justice dalam sistem pemasyarakatan. Hasil analisa dan pembahasan menunjukkan bahwa konsep restorative justice dapat diimplementasikan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi pembimbingan kemasyarakatan, hal ini akan memberikan kontribusi guna terwujudnya tujuan sistem pemasyarakatan.

Kata kunci: Peran, Restorative Justice, Pembimbing Kemasyarakatan

ABSTRACT

The concept of restorative justice has received its own portion in the correctional system in Indonesia which is marked by the birth of Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections. Implementation of correctional facilities as part of a system regarding directions and limits and methods of implementing correctional functions in an integrated manner between officers, prisoners, children, assisted citizens and the community, so that correctional facilities are no longer the final estuary of the criminal justice system in court or only function as a forum for implementing sentencing decisions. in the form of imprisonment. Corrections play a role in the criminal justice process starting from the investigation to the end of

the trial process in court, and also the guidance process until the end in carrying out the court's decision. With this bleid, the implementation of correctional has an impact on the functions and duties of correctional officer who are part of the correctional system to implement the concept of restorative justice. This paper aims to analyze the role of correctional officer in implementing the concept of restorative justice according to the correctional law. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, especially regarding the role of correctional officer and the concept of restorative justice in the correctional system. The results of the analysis and discussion show that the concept of restorative justice can be implemented by correcectional officer in carrying out the function of community guidance, this will contribute to the realization of the goals of the correctional system.

Keywords: *Role, Restorative Justice, Correctional Officer*

PENDAHULUAN

Sistem masyarakat di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat, yang menggantikan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat. Dalam kerangka masyarakat sebagai subsistem peradilan pidana yang bertujuan menjalankan penegakan hukum, UU Masyarakat Pasal 4 memperkenalkan 6 fungsi baru, salah satunya adalah Pembimbing Masyarakat. Pasal 1 angka 23 dari UU ini menjelaskan bahwa Pembimbing Masyarakat adalah petugas masyarakat yang bertugas melaksanakan penelitian masyarakat, memberikan pendampingan, pembimbingan, dan mengawasi Klien, baik dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2017 menjelaskan lebih lanjut bahwa pembimbing masyarakat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menjalankan kegiatan di bidang pembimbingan masyarakat, termasuk penelitian masyarakat, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan partisipasi dalam sidang tim pengamat masyarakat.

Undang-undang masyarakat terbaru ini juga telah menempatkan konsep keadilan retributive, keadilan restoratif dan reintegratif sosial. Hal ini berarti Undang-Undang tersebut telah menempatkan konsep restorative justice pada porsi tersendiri, sehingga kedudukannya menjadi jelas dalam sistem masyarakat (Zahrulswendar, 2022). Keadilan restoratif atau restorative justice merupakan pendekatan dalam mengatasi perkara tindak pidana yang melibatkan semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya, dengan fokus pada pemulihan, bukan hanya pembalasan (Johnstone, 2014b) (Rahmawati, Meidina, 2022) (Saifullah, 2020). Menurut Toni F. Marshall dalam tulisannya yang berjudul "Restorative Justice: An Overview" pada tahun 1999, dijelaskan bahwa restorative justice adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama-sama untuk mencari penyelesaian bersama yang bertujuan untuk mengatasi akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan (Garbett, 2017). Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal (1) ayat (6) dinyatakan bahwa keadilan restoratif adalah cara penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan semula, bukan sekadar pembalasan (Dahri & Yunus, 2022).

Tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki dampak perubahan Undang-Undang Masyarakat terhadap tugas, tanggung jawab, dan wewenang pembimbing masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembimbingan masyarakat, mengevaluasi sejauh mana perubahan hukum masyarakat telah mempengaruhi pendekatan masyarakat dari yang semula bersifat retributive ke arah yang lebih restoratif dan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pembimbing Masyarakat dalam melaksanakan konsep "*restorative justice*" sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Ramadhan yang menyatakan bahwa konsep *restorative justice* telah dilaksanakan oleh para penegak hukum meskipun banyak kekurangan (Ramadhan, 2020). Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan signifikan dalam sistem masyarakat Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Ini akan membantu para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk lebih memahami bagaimana hukum dan prosedur masyarakat telah berubah, dan dapat memberikan dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang implementasi konsep "*restorative justice*" dalam sistem peradilan pidana dan masyarakat di Indonesia. Ini dapat memicu minat lebih lanjut dalam eksplorasi topik ini. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas sistem masyarakat Indonesia.

Masyarakat merupakan salah satu sub-sistem dalam peradilan pidana yang memiliki fungsi penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Masyarakat. Masyarakat menjadi komponen integral dalam kerangka sistem pidana yang mengatur penegakan hukum terkait dengan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, baik pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, maupun pascaadjudikasi (Abram, 2023). Pelaksanaan masyarakat sebagai bagian dari sistem yang dikenal sebagai sistem masyarakat adalah suatu pengaturan yang mencakup panduan mengenai tujuan, batasan, serta metode pelaksanaan fungsi masyarakat secara menyeluruh, yang melibatkan kerja sama antara Petugas, tahanan, Anak, Warga Binaan, dan Masyarakat (Budianto & Mahatta, 2022) (Saputra, 2020). Oleh karena itu, masyarakat tidak lagi berperan sebagai tahap akhir dalam sistem pidana di dalam peradilan atau hanya sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara. Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam seluruh proses peradilan pidana, dari tahap penyidikan hingga penyelesaian proses persidangan di pengadilan, serta dalam proses pembimbingan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan adanya peraturan ini, pelaksanaan pembimbingan masyarakat sesuai dengan undang-undang masyarakat akan memiliki dampak penting pada fungsi dan tugas pembimbing masyarakat, yang merupakan bagian integral dari sistem masyarakat ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat yang secara substansial mendorong konsep *restorative justice* dalam pelaksanaan sistem masyarakat, yang secara khusus dikaitkan dengan fungsi pembimbingan masyarakat akan memiliki pengaruh terhadap peran pembimbing masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena hal tersebut untuk membahas dan menganalisa secara yuridis peran pembimbing masyarakat, penelitian ini membahas dengan mengambil judul telaah peran pembimbing masyarakat dalam implementasi konsep "*restorative justice*" menurut Undang – Undang Masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam analisis ini adalah metode yuridis normatif, yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum, hukum dan peraturan yang berlaku, teori hukum, doktrin hukum, yurisprudensi, dan literatur relevan yang terkait dengan subjek penelitian. Sumber utama untuk analisis ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, serta regulasi-regulasi yang berkaitan dengan konsep keadilan restoratif atau referensi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yang melibatkan analisis peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative justice merupakan sebuah sistem peradilan yang memberikan penekanan pada usaha pemulihan dan kompensasi atas tindak pidana yang telah merugikan pihak-pihak terkait. (Prayitno, 2012) (Maulana & Agusta, 2021). Salah satu pakar peradilan di Indonesia yaitu Bagir Manan berpendapat bahwa pelaksanaan keadilan restoratif didasarkan pada partisipasi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut. Tujuan utamanya adalah agar mereka dapat bekerja sama untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak, atau yang dikenal sebagai solusi "win-win." Dalam menerapkan keadilan restoratif, nilai utama adalah bahwa pelaku tindak pidana harus menunjukkan penyesalannya dengan melibatkan korban, orang tua korban, keluarga korban, dan pihak-pihak lainnya (Syahrin, 2018). Restorative justice memiliki 3 tonggak utama (Garbet, 2017) yaitu:

1. Pertemuan (encounter), di mana pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak suatu tindak pidana bertemu secara langsung.
2. Pemulihan (amends), yang mencakup upaya pemulihan individu, komunitas, atau negara yang menderita akibat tindak kejahatan. Salah satu bentuk pemulihan yang signifikan adalah permintaan maaf tulus kepada korban. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa korban seringkali mengharapkan ekspresi tulus penyesalan dari pelaku. Pemulihan juga bisa berupa restitusi properti atau bahkan kesepakatan untuk menjalani hukuman penjara sebagai upaya perlindungan masyarakat atau sebagai bentuk penebusan kesalahan pelaku.
3. Reintegrasi, yang bertujuan memastikan bahwa korban dapat kembali ke kehidupan normal setelah mengalami kejahatan. Ini penting karena seringkali korban mengalami depresi atau trauma pasca-kejahatan. Selain itu, reintegrasi juga melibatkan upaya membangun kembali hubungan antara pelaku dan komunitasnya.

Sistem pemasarakatan di Indonesia merupakan salah satu subsistem dalam ranah peradilan pidana yang bertanggung jawab untuk menjalankan penegakan hukum. Sistem ini merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang komprehensif, fokus pada perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan di seluruh proses hukum, mulai dari praadjudikasi, adjudikasi, hingga pascaadjudikasi. Semua tindakan dan kebijakan pemasarakatan didasarkan pada Undang-Undang Pemasarakatan dan bertujuan utama:

- a) Menjamin perlindungan terhadap hak-hak Tahanan dan Anak.

- b) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan dengan tujuan membuat mereka sadar akan kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini bertujuan agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, hidup secara bermartabat, taat hukum, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam pembangunan.
- c) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko pengulangan tindak pidana.

Sistem pemasyarakatan memiliki sejumlah fungsi penting, termasuk pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Melihat dari tonggak utama dalam *restorative justice* yang dikemukakan Van Ness dan Heetderks Strong, tujuan pemasyarakatan dan fungsi dari pemasyarakatan yang diatur dalam Undang – Undang Pemasyarakatan mempunyai irisan–irisan terutama dalam penerapan nilai – nilai *restorative justice*. Undang–Undang Pemasyarakatan mengamanatkan penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan yang berupa pendampingan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak-hak individu dalam seluruh proses peradilan, mulai dari tahap praajudikasi hingga pasca adjudikasi dan bimbingan lanjutan. Setiap tahapan dalam proses ini didasarkan pada laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan di bawah koordinasi balai pemasyarakatan (Bapas). Sistem pemasyarakatan telah mengadopsi hak – hak warga binaan maupun Anak dalam menjalani masa pidananya diantaranya adalah hak asimilasi dan integrasi sosial, serta merubah paradigma yang semula paradigma pembalasan atau pemenjaraan bagi pelaku kejahatan menjadi paradigma reintegrasi sosial.

Sistem pemasyarakatan dijalankan melalui dua metode, yaitu pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan fokus khusus pada peran pembimbing kemasyarakatan. Dalam konteks sarannya, fungsi yang berhubungan langsung dengan penerapan konsep *restorative justice* adalah fungsi pembimbingan yang dikelola oleh BAPAS. Implementasi *restorative justice* yang dijalankan oleh BAPAS tercermin dalam berbagai kegiatan penelitian kemasyarakatan, baik pada tahap pra-ajudikasi maupun pasca-ajudikasi. (Institute for Criminal Justice Reform, 2022). Undang – Undang Pemasyarakatan memberikan ruang bagi narapidana untuk menjalani asimilasi sosial, tentunya dengan persyaratan–persyaratan yang sudah terpenuhi. Asimilasi narapidana adalah proses rehabilitasi narapidana yang bertujuan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dengan cara menggabungkan mereka ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Proses asimilasi narapidana dapat dilakukan secara berkelompok maupun secara individu, karena pengalaman hidup narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berbeda dengan pengalaman mereka di luar penjara. Prinsip ini memiliki signifikansi yang sangat penting karena narapidana akan kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani hukumannya. Oleh karena itu, dalam tahap rehabilitasi mereka, narapidana tidak boleh diisolasi atau dipisahkan dari masyarakat, karena tindakan isolasi ini dapat mengakibatkan pemisahan antara narapidana dan masyarakat. Asimilasi narapidana dapat berwujud dalam berbagai bentuk, termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan, program kerja sosial, dan berbagai upaya pembinaan lainnya yang dilakukan di dalam lingkungan Masyarakat. Narapidana sebelum mendapatkan program akan dilakukan penelitian terlebih dahulu dan pengkondisian lingkungan sebagai tempat asimilasi,

Myke Ratu

Study the Role of Community Advisors in the Implementation of the Restorative Justice Concept According to Correctional Law Number 22 of 2022

Sistem pemasyarakatan pada tahap asimilasi tersebut mengedepankan agar narapidana bisa diterima, Masyarakat, hal ini merupakan penjabaran dari konsep restorative justice bagaimana membangun hubungan kembali antara narapidana dengan masyarakat dan pengembangan kemampuan sosial individu, hal ini akan menjadi modal dasar narapidana untuk proses integrasi sosial kedepannya dan rehabilitasi bagi yang bersangkutan, hal ini akan dilihat sejauhmana narapidana bisa berbaur dengan lingkungan yang sudah dikondisikan dan untuk mejadi evaluasi program tersebut. Narapidana untuk diterima oleh masyarakat dengan baik. Selain integrasi dengan lingkungan sekitar, proses asimilasi juga mencakup pembentukan sikap, mental, dan kesadaran yang bertujuan untuk mencegah narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana.

Program reintegrasi sosial bagi Narapidana sesuai amanat undang – undang pemasyarakatan diantaranya cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas. Konsep restorative justice dalam program reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat dalam pengertian undang – undang pemasyarakatan hal ini nampak berupa program pembinaan narapidana berbasis masyarakat. Meskipun keadilan restoratif berbasis masyarakat memiliki batasan, yaitu hanya cocok untuk pelanggaran yang ringan, penerapan keadilan restoratif berbasis masyarakat untuk pelanggaran yang serius sulit diterima dan berisiko. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan suatu program keadilan restoratif di dalam penjara dan opsi pasca pembebasan, seperti yang dijelaskan oleh (Johnstone, 2014a). Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, konsep ini telah diterapkan melalui berbagai program seperti Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga. Program-program pasca pembebasan ini telah diakui oleh banyak negara sebagai salah satu implementasi restorative justice yang paling populer di dalam lembaga pemasyarakatan. Bukti nyata dari hal ini adalah program Pembebasan Bersyarat yang berasal dari gagasan hakim Arnauld Bonneville di Perancis, dan saat ini telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pendekatan menurut hemat penulis mengenai penegakan konsep – konsep restorative justice dalam undang–undang pemasyarakatan sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam restorative journal council tahun 2016 adalah pendekatan kepenjaraan restoratif atau restorative improsement, yaitu pendekatan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan yang berfokus kepada narapidana yang akan didorong untuk lebih aktif untuk bertanggungjawab dengan program – program yang dibuat oleh lembaga pemasyarakatan, narapidana harus memanfaatkan waktu mereka untuk melakukan perbaikan atas kesalahan mereka dengan cara yang lebih proaktif (Asmawati, 2022). Narapidana diharapkan untuk mempertimbangkan cara mereka dapat menggunakan waktu mereka di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan membantu memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan pada korban dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, mereka juga diarahkan agar setelah selesai menjalani hukuman, mereka tidak terlibat dalam tindakan berbahaya lainnya. Dalam penjara restoratif, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bertujuan untuk mengembalikan mereka ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan untuk meningkatkan peluang mereka untuk kembali ke masyarakat setelah hukuman selesai. Di Indonesia, program ini diwujudkan melalui pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Tugas dan peran pembimbing kemasyarakatan dalam menerapkan konsep restorative justice sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan..

Jabatan pembimbing kemasyarakatan yang merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan memiliki mandat untuk menyelenggarakan pembimbingan kemasyarakatan. Menurut definisi yang tercantum dalam Undang – Undang Pemasyarakatan, dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 11, pembimbingan kemasyarakatan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan pendampingan kepada klien selama berada dalam proses peradilan, mulai dari tahap praadjudikasi hingga tahap pascaadjudikasi, dan juga untuk mempersiapkan klien dalam proses reintegrasi sosial. Pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan mencakup tiga aspek utama, yakni:

1. Pendampingan, yang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan klien dan melindungi hak-hak mereka sepanjang proses peradilan, mulai dari tahap praadjudikasi hingga tahap pascaadjudikasi, serta memberikan panduan lanjutan.
2. Pembimbingan, yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada klien agar dapat meningkatkan kualitas mental, aspek spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian mereka.
3. Pengawasan, yang dilakukan untuk memastikan bahwa syarat-syarat dan program-program yang telah ditetapkan terlaksana dengan baik.

Kegiatan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan ini didasarkan pada hasil penelitian kemasyarakatan yang disebut sebagai Litmas. Litmas ini disusun oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai pelaksana pembimbingan kemasyarakatan.

Penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif. Penelitian ini dilakukan demi kepentingan pelayanan terhadap tahanan atau anak, pembinaan narapidana atau anak binaan, serta pembimbingan kemasyarakatan klien. Hasil penelitian kemasyarakatan juga menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 15 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Proses penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah, bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai masalah yang aktual maupun potensial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan kualitas pelayanan pembimbingan kemasyarakatan sesuai dengan tujuan pembimbingan, seperti yang dijelaskan dalam buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan oleh Bapas Kelas I Jakarta pada tahun 2009. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, kegiatan penelitian juga bertujuan untuk memahami latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Oleh karena itu, hasil Litmas digunakan sebagai dasar dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan mengungkapkan latar belakang kehidupan Anak, tahanan dan warga binaan, termasuk lingkungan sosialnya bahkan kondisi korban, yang kemudian akan dianalisa data – data tersebut dan nantinya dibuatkan rekomendasi atau saran untuk penyelesaian kasus tersebut. Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut, pembimbing kemasyarakatan menjadi bagian yang memiliki posisi penting dalam proses peradilan pidana dikarenakan mempunyai rekomendasi khusus laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang digunakan pada proses peradilan hukum. Rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan menjadi pertimbangan dari setiap tingkatan peradilan, hal ini dapat dioptimalkan oleh pembimbing

kemasyarakatan dalam memberikan rekomendasi dengan menerapkan konsep – prinsip restorative justice.

Pada tahap praadjudikasi, pembimbing kemasyarakatan melaksanakan pendampingan terhadap anak yang menjadi pihak dalam proses penyelidikan. Dalam konteks ini, peran pembimbing kemasyarakatan adalah untuk memastikan bahwa segala hak yang dimiliki oleh anak tersebut terpenuhi dengan baik selama proses penyelidikan berlangsung. Selain itu, pembimbing kemasyarakatan juga bertugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dengan tujuan untuk memahami latar belakang anak yang terlibat dalam kasus ini. Regulasi mengenai hal ini dapat ditemukan dalam pasal 27 dan pasal 28 yang diatur dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Pembimbing Kemasyarakatan dapat mengupayakan komunikasi dengan penyidik untuk penanganan kasus Anak selanjutnya berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan dapat merekomendasi penyelesaian perkara dengan diversifikasi jika hasil penelitian kemasyarakatan menunjukkan memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi. Arti dari diversifikasi adalah proses penyelesaian perkara anak yang dilakukan di luar proses peradilan pidana, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, menurut Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, diversifikasi didefinisikan sebagai sebuah musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk anak, orang tua/wali, korban, orang tua/wali korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Musyawarah ini dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkara anak (Sitindaon, 2022). Pada proses diversifikasi pembimbing kemasyarakatan dapat berperan aktif sebagai inisiator, mediator dan co-fasilitator untuk memastikan diversifikasi dapat berjalan lancar. Jika diversifikasi tersebut mendapat. Hal ini nampak jelas peran pembimbing kemasyarakatan dalam menerapkan konsep – konsep restorative justice, khususnya dalam upaya diversifikasi untuk menghasilkan win – win solution bagi pihak pelaku dan korban. Jika dalam diversifikasi tidak dapat titik temu, maka pembimbing kemasyarakatan tetap akan melakukan pendampingan dan upaya diversifikasi kembali pada tingkat lanjut. Pada proses penyidikan oleh kejaksaan, pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan terhadap Anak dan memberikan rekomendasi terhadap pihak kejaksaan atas dasar laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Hal ini memberikan ruang bagi pembimbing kemasyarakatan untuk mengedepankan restorative justice terutama untuk upaya diversifikasi jika syarat – syarat dilaksanakannya diversifikasi dapat terpenuhi.

Tahap adjudikasi atau dalam persidangan pembimbing kemasyarakatan masih dalam posisi melakukan pendampingan guna memastikan hak – hak Anak terpenuhi. Pada proses persidangan, pembimbing kemasyarakatan akan memberikan pendapat berupa rekomendasi ke hakim berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan agar putusan nantinya mengedepankan restorative justice. Hal ini tentunya memerlukan hasil penelitian kemasyarakatan yang relevan dan berkualitas agar hakim dapat menerima rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan juga melakukan penelitian kemasyarakatan dan asesmen bagi tahanan, yang hasilnya tersebut berupa rekomendasi bagi rumah tahanan agar memperlakukan klien sesuai dengan kebutuhannya. Pendampingan tetap dilakukan untuk memastikan tahanan menerima hak – hak nya. Pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan koordinasi maupun komunikasi dengan pihak terkait, mengenai penempatan tahanan atau pemberian program pelayanan terkait kebutuhan tahanan, Contohnya, jika

Myke Ratu

Study the Role of Community Advisors in the Implementation of the Restorative Justice Concept According to Correctional Law Number 22 of 2022

kita mengacu pada pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 yang mengatur tentang kriteria penempatan tahanan, termasuk penggolongan berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis tindak pidana, tingkat pemeriksaan perkara, serta untuk tujuan tertentu yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan, seperti pengaturan ruang khusus untuk tahanan yang memiliki risiko tinggi (Nomor, 58 C.E.).

Tahap pascaadjudikasi, pembimbing kemasyarakatan memiliki peran pendampingan dalam pelaksanaan putusan pengadilan Anak,

Selain itu, melakukan pendampingan terhadap klien yang menjalani:

- a) Hukuman kerja sosial dan pengawasan bagi dewasa
- b) Hukuman peringatan, hukuman dengan syarat, pelatihan kerja, dan pembinaan di lembaga bagi Anak.

Pada tahap tersebut pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan yang didalamnya memuat asesmen dan rekomendasi bagi lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan bagi narapidana atau Anak. Mengacu pada Pasal 2 undang-undang pemasyarakatan, pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan sehingga mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Tujuan ini juga mencakup agar warga binaan dapat diterima kembali oleh masyarakat, menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma sosial, patuh pada hukum, memiliki tanggung jawab, serta berperan aktif dalam proses pembangunan. Hal ini memberikan peluang terhadap pembimbing kemasyarakatan untuk berperan aktif dalam proses pembinaan narapidana atau Anak, dengan fungsi tugasnya dapat memberikan rekomendasi dan pendampingan dengan menerapkan konsep-konsep restorative justice, termasuk dalam mimbungan lanjutan dapat diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan atas dasar permintaan dari klien pemasyarakatan. Permintaan tersebut dilakukan klien jika merasa masih memerlukan pembimbingan dan pendampingan setelah program reintegrasi selesai, hal ini menandakan bahwa penghargaan terhadap individu klien dijunjung dan rasa saling menghargai.

Pembimbing kemasyarakatan dapat melakukan pendampingan dalam proses pembinaan, dapat mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait untuk memberikan penyuluhan maupun rehabilitasi yang sesuai dengan kapasitas dari lembaga pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi program asimilasi dan program reintegrasi sesuai dengan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat, sehingga diharapkan program yang diberikan dapat berkesinambungan antara pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dengan pembimbingan saat klien atau narapidana menjalani proses reintegrasi sosial. Saat melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan secara objektif mengumpulkan data dan informasi mengenai berbagai aspek kehidupan Klien, seperti aspek sosiologis, psikologis, ekonomis, lingkungan sosial, alam, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga mencatat perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku Klien selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Data dan informasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Klien. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk memahami hubungan antar variabel yang memengaruhi kejahatan atau tindak pidana. Hasil penelitian ini diakhiri dengan menyajikan kesimpulan yang mencakup informasi pribadi Klien, latar belakang keluarga, serta perkembangan sosialnya, alasan dilakukannya tindak pidana, dan situasi korban. Rekomendasi yang disusun mencakup solusi alternatif untuk

memecahkan masalah, penentuan program asimilasi dan reintegrasi, serta bimbingan lanjutan. Selain itu, pertimbangan yuridis dan sosiologis juga diberikan untuk kepentingan terbaik Klien dan masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan sebelum memberikan rekomendasi program reintegrasi, memastikan terlebih dahulu penerimaan korban, mengukur sejauhmana pihak korban dapat berdampingan kembali dengan pelaku kejahatan, yang intinya untuk keselamatan kedua belah pihak. Menurut Artanufedi dalam jurnalnya yang ditulis tahun 2020, Pembimbing kemasyarakatan memiliki kemampuan untuk melakukan resosialisasi pelaku kejahatan dalam masyarakat dengan menerapkan pendekatan-pendekatan khusus kepada berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, instansi budaya, kelompok pemuda, pejabat pemerintahan, dan lain sebagainya. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar pelaku kejahatan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Selain itu, melalui keterlibatan masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku kejahatan tersebut, diharapkan pelaku kejahatan dapat mengalami proses perubahan yang positif (Artanufedi, 2020). Pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau program baik asimilasi maupun reintegrasi, hal ini digunakan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan terpenuhi. Hal tersebut menandakan bahwa kehadiran pembimbing kemasyarakatan telah menerapkan tonggak dalam restorative justice seperti yang dikemukakan oleh Van Ness dan Heetderks Strong.

Pembimbing kemasyarakatan yang menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang pemasyarakatan telah mencerminkan penerapan konsep restorative justice. Hal ini terwujud dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan yang berlandaskan pada hasil penelitian kemasyarakatan. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dan masyarakat, serta menciptakan penerimaan dari masyarakat terhadap pelaku kejahatan tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk membantu pelaku kejahatan dalam proses perbaikan diri, sejalan dengan tujuan pemasyarakatan secara keseluruhan.

SIMPULAN

Pemasyarakatan sebagai salah satu rantai dalam sistem peradilan pidana terpadu telah dikuatkan dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang bertujuan a)memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, b)meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi Tindakan pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan Masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, c)memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Hal ini selaras konsep restorative justice yang mengutamakan perbaikan hubungan antara pelaku dan masyarakat se-hingga pelaku bisa diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi pembimbingan kemasyarakatan secara eksplisit dapat mengimplementasikan konsep restorative justice melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa pendampingan, pembimbingan dan pengawasan yang berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan, baik pada tahap praadjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi serta bimbingan lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abram, J. S. (2023). Penguatan Kedudukan Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Bimbingan Kemasyarakatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4199–4214.
- ARTANUFEDI, M. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Program Deradikalisasi Pada Klien Pemasarakatan Tindak Pidana Terorisme Di Balai Pemasarakatan Surakarta. *Dinamika Hukum*, 11(3).
- Asmawati, H. (2022). Analisis Penguatan Sistem Pemasarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 172–186.
- Budianto, A., & Mahatta, A. (2022). Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasarakatan. *Law Review*, 21(3), 389–407.
- Dahri, I., & Yunus, A. S. (2022). Pengantar Restorative Justice. *Makassar: Guepedia*.
- Garbett, C. (2017). The International Criminal Court and restorative justice: victims, participation and the processes of justice. *Restorative Justice*, 5(2), 198–220.
- Johnstone, G. (2014a). Restorative Justice in Prison: Methods, Approaches and Effectiveness. *European Committee on Crime Problems (CDPC). Council of Europe*.
- Johnstone, G. (2014b). *Restorative justice in prisons: Methods, approaches and effectiveness*.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(11), 46–70.
- Nomor, P. P. (58 C.E.). tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang. *Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*.
- Nurparijah, S. (2022). Partai Politik Lokal Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Aceh. *Lex Renaissance*, 7(2), 340–357.
- Prayitno, K. (2012). restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407–420.
- Rahmawati, Meidina, dkk. (2022). *Peluang Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform. Tersedia dari Indonesia Judicial Research Society.
- Ramadhan, F. S. (2020). Implementasi Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1), 157–165.
- Saifullah, S. (2020). *Senjakala keadilan: Risalah paradigma baru penegakan hukum di Indonesia*.
- Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–15.
- Sitindaon, T. P. D. D. (2022). *Perbandingan Syarat Diversi Antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114.
- Zahrulwendar, I. H. (2022). *Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol Upaya Paksa Terhadap Tersangka Dalam Perspektifhak Asasi Manusia*.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

Myke Ratu

Study the Role of Community Advisors in the Implementation of the Restorative Justice Concept According to Correctional Law Number 22 of 2022

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).